



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN LAMPIHONG

Jalan Raya Amuntal - Paringin Km.18,5 Kec. Lampihong Kode Pos 71661

KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG
NOMOR : 188.46/043/KEC.LPHIG/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI, JEJARING INOVASI, DAN PELAKSANAAN
INOVASI PANAS DI KECAMATAN LAMPIHONG

CAMAT LAMPIHONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah PANAS (Pelayanan SMART) di kecamatan lampihong, perlu di bentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Camat tentang pembentukan aktor inovasi dan pelaksana inovasi PANAS
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Tanahumbu dan kabupaten Balangan di provinsi Kalimantan Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6125)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Aktor Inovasi / Jejaring Inovasi dan tim pengelola / pelaksana inovasi Pelayanan Informasi Publik Pada Kantor Kecamatan Lampihong Pada Kantor Kecamatan Lampihong tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat keputusan ini
- KEDUA : Aktor inovasi / jejaring inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membuat dan menyajikan layanan informasi secara tepat dan akurat pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Website
- KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi Pelayanan Informasi Publik Pada Kantor Kecamatan Lampihong (Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Berbasis Website) perlu pengelola/ pelaksana Inovasi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lampihong
Pada tanggal : 14 Maret 2023

CAMAT LAMPIHONG



MUHAMMAD ARSYAD, SP
Pembina (IV/A)
NIP. 19690627 200112 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG

NOMOR

TANGGAL 14 Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI PANAS
DI KECAMATAN LAMPIHONG**

NO	DINAS/SKPD	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Kecamatan Lampihong	Ketua	Kecamatan lampihong
2	Pelayanan Publik	Anggota	Kecamatan lampihong
3	Staf seksi pelayanan publik	Anggota	Kecamatan lampihong
4	Staf seksi pelayanan publik	Anggota	Kecamatan lampihong
5	Staf seksi pelayanan publik	Anggota	Kecamatan lampihong

**SUSUNAN KEANGGOTAAN JEJARING INOVASI
PANAS DI KECAMATAN LAMPIHONG**

NO	DINAS/SKPD	KETERANGAN
1	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	
2	(KUA) Kantor urusan agama	

LAMPIRAN 2**KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG****NOMOR****TANGGAL : 14 Maret 2023****SUSUNAN TIM PELAKSANA/PEENGELOLA INOVASI PANAS
DIKECAMATAN LAMPIHONG**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Arsyad, SP	Camat Lampihong	Ketua
2	M. Saiful Bahri, S.Pd	Sekretariat Camat	Wakil Ketua
3	Arbaniansyah, S.Sos	Kasi Pelayanan Publik	Sekretaris
4	Sahrudin	Pengadministrasi Perijinan	Anggota
5	Putri Nanda Eryani, S.AP	Staf seksi pelayanan publik	Anggota
6	Listi Mahriani	Staf seksi pelayanan publik	Anggota
7	Mahrina, S.AP	Staf seksi pelayanan publik	Anggota
8	Alia Safitri	Staf seksi pelayanan publik	Anggota
9	Masyarakat Desa Panaitan	ANGGOTA	DESA
10	Masyarakat Desa Tampang	ANGGOTA	DESA
11	Masyarakat Desa Lokpanginagan	ANGGOTA	DESA
12	Masyarakat Desa Lampihong selatan	ANGGOTA	DESA
13	Masyarakat Desa Sungai Tabuk	ANGGOTA	DESA
14	Masyarakat Desa Lampihong kanan	ANGGOTA	DESA
15	Masyarakat Desa Batu merah	ANGGOTA	DESA
16	Masyarakat Desa Simpang tiga	ANGGOTA	DESA
17	Masyarakat Desa Hilir pasar	ANGGOTA	DESA
18	Masyarakat Desa Mundar	ANGGOTA	DESA
19	Masyarakat Desa Matang Hanau	ANGGOTA	DESA

20	Masyarakat Desa Lampihong Kiri	ANGGOTA	DESA
21	Masyarakat Desa Sei Awang	ANGGOTA	DESA
22	Masyarakat Desa Pupuyuan	ANGGOTA	DESA
23	Masyarakat Desa Lajar	ANGGOTA	DESA
24	Masyarakat Desa Kupang	ANGGOTA	DESA
25	Masyarakat Desa Lokhamawang	ANGGOTA	DESA
26	Masyarakat Desa Kusambi hilir	ANGGOTA	DESA
27	Masyarakat Desa Kusambi hulu	ANGGOTA	DESA
28	Masyarakat Desa Jungkal	ANGGOTA	DESA
29	Masyarakat Desa Matang Lurus	ANGGOTA	DESA
30	Masyarakat Desa Teluk karya	ANGGOTA	DESA
31	Masyarakat Desa Tanah habang kiri	ANGGOTA	DESA
32	Masyarakat Desa Tanah habang kanan	ANGGOTA	DESA
33	Masyarakat Desa Pimping	ANGGOTA	DESA
34	Masyarakat Desa Jimamun	ANGGOTA	DESA
35	Masyarakat Desa Kandang jaya	ANGGOTA	DESA

CAMAT LAMPIHONG



MUHAMMAD ARSYAD, SP
Pembina (IV/A)
NIP. 19690627 200112 1 003